



TINGKAT INTEGRITAS PERANAN NEGARA DAN KEUANGAN PUBLIK INDONESIA DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

Rofika Febriani

Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya
rofikafebriani597@gmail.com

Siti Nur Azizah

Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya
azizahsiti4816@gmail.com

Abstract

This article discusses the level of integrity of the role of the state and public finances in Indonesia according to Imam Al-Ghazali's thoughts. From the discussion of this article, it is found that, First; aspects of the source of state revenue are considered not fully appropriate, namely in Imam Al-Ghazali's thinking there are taxes while in Indonesia there are none, taxes are imposed on non-Muslims in the form of ghanimah, fa'i, jizyah, and tribute while in Indonesia taxes are imposed on all Indonesian citizens. or who work in Indonesia, Imam Al-Ghazali's debt acquisition (loan) requires that it is possible to guarantee the repayment of future income while in Indonesia the loan cannot be paid and continues to accumulate. Bank Indonesia (BI) noted that Indonesia's foreign debt in August 2020 reached 413.4 billion US dollars (equivalent to Rp. 6,076.9 trillion). Second; In terms of sources of state expenditure, it is considered not entirely appropriate, namely in Imam Al-Ghazali's thinking that the distribution of state revenue (expenditure) must be efficient and must not be wasteful, while in Indonesia several programs funded by the government are still deemed inefficient. The government has been too wasteful in implementing the state budget for the last 4 years (in 2019), this is evident from the significant increase in the budget for goods expenditures, the Central Government Financial Report (LKPP) reports an increase in capital expenditure reaching 51.97% in a period of four years. Most recently, in 2015-2019, personnel expenditure increased from 200 trillion to around 300 trillion. Then the level of integrity of the role of the state and public finances in Indonesia according to the thought of Imam Al-Ghazali also wrote an estimate of 79%,

Keywords: *integrity, State Revenue, Public Finance, Al-Ghazali*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik di Indonesia menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. dari pembahasan artikel ini didapatkan pemahaman bahwa, Pertama; aspek sumber penerimaan negara dinilai belum sepenuhnya sesuai, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali ada pajak sedangkan di Indonesia tidak ada, pajak dibebankan

untuk non muslim berupa ghanimah, fa'i, jizyah, dan upeti sedangkan di Indonesia pajak dikenakan untuk semua warga negara Indonesia atau yang bekerja di Indonesia, pembolehan utang (pinjaman) imam Al-Ghazali mensyarakan harus memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang sedangkan di Indonesia pinjaman belum dapat dibayarkan dan terus menumpuk. Bank Indoneisa (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada agustus 2020 mencapai 413.4 miliar dollar AS (setara dengan Rp. 6.076.9 triliun). Kedua; aspek sumber pengeluaran negara, dinilai belum sepenuhnya sesuai, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali penyaluran pendapatan negara (pengeluaran) harus efisiensi dan tidak boleh bersikap boros sedangkan di Indonesia beberapa program yang yang dibiayai pemerintah masih dirasa kurang efisien. Pemerintah dinilai terlalu boros dalam melaksanakan APBN selama 4 tahun terakhir ini (di tahun 2019), hal tersebut terbukti dari kenaikan anggaran belanja barang yang signifikan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melaporkan peningkatan belanja modal mencapai 51.97% dalam kurun waktu empat tahun. terakhir tercatat pada tahun 2015-2019 belanja pegawai naik dari 200 triliun menjadi sekitar 300 triliun. Kemudian tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik di Indonesia menurut pemikiran Imam Al-Ghazali penulis anggakan senilai 79%,

Kata Kunci: integritas, Penaranan Negara, Keuangan Publik, Al-Ghazali

A. Pendahuluan

Kondisi perekonomian merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. suatu negara akan dipandang sebagai negara yang sejahtera ketika memiliki sistem ekonomi yang mapan dan memiliki pendapatan yang menckupi, begitupun sebaliknya sehinga pradigma inilah yang menjadikan ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu yang penting dalam kehidupan manusia. Berbagai teori ekonomi bermunculan sampai saat ini, dimana sema teori tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang bekeadilan dan sejahtera.

Pemerintah negara merupakan salah satu elemen penting untuk mencapai pembagunan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah memilki kewajiban agar rakyatnya hidup damai, mendapat perlindungan jiwa dan benda, mendapat perlindungan yang sebaik-baiknya dalam al kesehatan, keamana, dan lainnya.¹

Setiap negara di dunia pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi rakyatnya. Di Indonesia tujuan ini dituangkan dalam

¹ A.J. Wise, *Keunagan Negara* (Jakarta: MCMLI Jajaran Pembangunan Djakarta, 1951), 11.

pembukaan Undang-undang 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan etertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.² Dalam rangka mencapai tujuan tersebut negara tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen pemerintah tidak terkecuali terkait keuangan.

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan “Bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut mengantung arti bahwa pemerintah sepenuhnya diberikan mandat untuk mengelola aset-aset negara, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara, yang kemudian digunakan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan kebijakan-kebijakannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan, salah satunya mencapai kesejahteraan masyarakat.³

Pendapatan atau penerimaan yang berkaitan dengan keuangan suatu negara merupakan keuangan publik yang tentunya haruslah diatur, terutama menyangkut masalah ekonomi bangsa yang berbasis pada persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Karena APBN merupakan salah satu alat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan yang ada di tangan pemerintah.⁴

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa konsep terkait pengelolaan keuangan publik, diantaranya adalah konsep keuangan publik menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali merupakan seorang faqih dan salah satu tokoh terkemuka Islam yang *capable* terhadap permasalahan ekonomi serta ahli dalam bidang administrasi dan perilaku ekonomi.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik di Indonesia menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Penulis bermaksud, dengan dibahasnya topik ini, nuansa dan *action* peranan negara dan keuangan publik di

² UUD 1945

³ M. Ikhsan Agus Santoso Harmanti, “Administrasi Keuangan Publik”. Artikel, http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=17:mapu5202-administrasi-keuangan-publik&catid=32:pps. diakses pada 15 November 2020 dari

⁴ Endang Larasti, *Keuangan Negara* (Jakarta: Universitas Terbuka. 1996). 7-12

Indonesia akan semakin baik, menjadi salah satu faktor penggiat kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 tidak lain akan tercapai.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui berbagai literatur yang kemudian dipahami dan ditelaah secara mendalam untuk mengetahui pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai Peranan Negara dan Keuangan Publik dan relevansinya untuk mengetahui tingkat integritas jika diimplementasikan di Indonesia. Mengingat penelitian ini juga mengkaji pemikiran tokoh yaitu Imam Al-Ghazali maka penelitian juga termasuk dalam penelitian studi tokoh.

C. Pembahasan

PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

1. Biografi Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali. Lahir pada Tahun 450 H/1058 M di kota Tus Kurasan yang ada di daerah Iran.⁵ Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi dan hidup dalam dunia tasawuf, beliau mendapat nama panggilan Al-Ghazali.⁶

Berikut riwayat perjalanan intelektual Imam Al-Ghazali: pendidikannya dimulai dengan belajar bahasa arab dan fiqh di kota kelahirannya, kemudian belajar ilmu Ushul Fiqh di kota Jurjan, kemudian berguru kepada al-Haramain Abu al-Ma'alai al-Juwaini di Kota Naisabur. Berikutnya beliau berkunjung ke kota Baghdad dan menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah, setelah itu ke Syiria selama dua tahun, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya untuk merenung

⁵ Hasyimsyah Nasution, *Flisafat Islam* (Cet.III; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 77.

⁶ Al-Ghazali diambil dari nama ayahnya, karena ayahnya adalah seorang pembuat benang, yang mana bahasa arabnya adalah *ghazal*. Lebih lanjut lihat pada : Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), edisi pertama, 152.

dan membaca di Palestina. Setelah melakukan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di Mesir, Imam Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, yaitu di Tus selama 12 tahun, dan selama itu telah menghasilkan banyak karya.⁷ Berikutnya karena diminta dinasti saljuk beliau kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah selama 2 tahun, dan yang terakhir setelah itu beliau kembali lagi ke Tus kota kelahirannya sampai akhir hayat, beliau wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir 595 atau 19 Desember 1111 M.⁸

Imam Al-Ghazali memiliki banyak karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya logika, moral, tafsir, fiqh, tasawur, politik, dan administrasi, bahkan sampai karya tentang perilaku ekonomi. Berikut beberapa diantara karya-karya Imam Al-Ghazali terkait pembahasan ekonomi:⁹

1. *Ihya' 'Ulum al-Din* (menghidupkan ilmu-ilmu agama)
2. *Al-Mustashfa min 'Ilmi al 'Usul (the clarified in legal theory/Pilihan dari ilmu usul fiqh)*
3. *Mizan al- 'Amal (Criterion of Action/timbangan amal)*
4. *Al-Tibr al Masbuk fi Nasihat al Muluk* (batang logam mulia: *conseling Kings/uraian tentang nasihat kepada Raja*)

2. Peranan Negara dan Keuangan Publik

a. Peranan negara

Imam Al-Ghazali memberikan perhatian cukup besar terhadap peranan negara dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat. Negara mempunyai peranan penting dalam menjaga agar masyarakat hidup damai dan dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Al-Ghazali menyampaikan keterkaitan antara negara dan agama. Beliau menyatakan, “Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sekelompok masyarakat. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut

⁷ Diantara karyanya tersebut adalah *Ihya' Ulum ad-Din*, yang merupakan karya fenomenal memuat pandangan-pandangan tasawuf beliau.

⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Cet.V; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 136.

⁹ P3EI, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 110.

lemah, maka masyarakat akan runtuh”.¹⁰

Untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian, negara harus menegakkan prinsip-prinsip berikut:¹¹

1. Keadilan

Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan berpindah ke daerah lain, dan mereka tentunya akan meninggalkan sawah dan lading. Hal itu mengakibatkan pendapatan publik menurun dan kas negara kosong, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran menghilang.

2. Kedamaian

Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk mengakkan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Diperlukan seorang tentara untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa serta hukum dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya, sehingga terciptalah kedamaian.

3. Stabilitas

Al-Ghazali juga mendukung *al-hisabah* sebuah pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu, dan berfungsi mengawasi praktik pasar yang merugikan. Praktik-praktik dan perilaku yang perlu diawasi diantaranya adalah; timbangan, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi yang haram, kontrak yang cacat, kesepakatan yang mengandung penipuan, dan lainnya sehingga stabilitas dapat terjaga.

Ungkapan lebih jelas tentang nasehat Imam Al-Ghazali terhadap penguasa dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Kitab Nasihat al-Muluk*. Selain nasehat, Imam Al-Ghazali juga memberikan kritik terhadap penguasa yang melakukan praktik-praktik yang tidak bermoral, diantaranya pemerintah yang menerima penyuaipan, khususnya lembaga

¹⁰ Lilik Rahmawati, “Konsep ekonomi Al-Ghazali”, *Maliyah* Vol.02 no.01 Juni, 2012, 341-342.

¹¹ Adiwarmam A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 324.

peradilan, dan pemerintah yang mengikuti hawa nafsunya untuk kesenangan duniawinya sendiri yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam.

b. Keuangan Publik

Al-Ghazali telah memberikan penjelasan yang cukup jelas menyangkut keuangan publik, terutama sumber-sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran.

1. Sumber pendapatan negara

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sumber pendapatan negara dapat meliputi:

- 1) Zakat
- 2) Sedekah
- 3) Pajak yang dikumpulkan dari non muslim berupa *ghanimah*, *fa'i*, *jizyah*, serta upeti.

Dalam pemanfaatannya pendapatan negara, negara seharusnya bersifat fleksibel serta berlandaskan kesejahteraan. Artinya, dalam keadaan negara mengalami kekurangan, negara boleh memungut pajak baru. Apa yang dikemukakan Imam Al-Ghazali ini merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.¹²

2. Utang publik

Imam Al-Ghazali memperbolehkan utang publik sebagai sumber pendapatan negara, tetapi dengan syarat utang publik diperbolehkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. sebagaimana pernyataannya “Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun, apabila penguasa tidak mengantisipasi pendapatan Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat

¹² Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*, 347-348.

publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dapat dipinjam?”¹³

Contoh utang seperti ini adalah *revenue bonds* yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal Amerika Serikat.

3. Pengeluaran publik

Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Walaupun memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosio ekonomi, Al-Ghazali membolehkan investasi negara sebagai pilihan bila perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Mengenai perkembangan masyarakat secara umum Al-Ghazali menunjukkan perlunya membangun infrastruktur sosio ekonomi. Beliau berkata bahwa sumber daya publik “seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan keagamaan (masjid), pondok pesantren, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum”.

Terhadap pengeluaran publik, al-Ghazali merekomendasikan pentingnya pengeluaran yang didasari atas penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Beliau juga menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa yang tidak boleh bersikap boros.¹⁴

¹³ Lilik Rahmawati, “Konsep ekonomi Al-Ghazali”, 343

¹⁴ Lilik Rahmawati, “Konsep ekonomi Al-Ghazali”, 341-344.

PERANAN NEGARA DAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA

1. Peranan Negara

Telaah tentang peranan negara dalam kehidupan ekonomi keuangan semakin banyak mendapat perhatian, banyak juga ulama dan pakar ekonomi Islam yang telah merumuskan pentingnya peran negara dalam perekonomian.¹⁵

Di Indonesia peranan negara dilaksanakan oleh pemerintah negara, diantaranya peran untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga negara) memiliki fungsi penting dalam kehidupan ekonomi, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Fungsi stabilisasi, yaitu untuk menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
- b. Fungsi alokasi, yaitu sebagai penyedia barang dan jasa publik, yakni pembangunan infrastruktur umum.
- c. Fungsi distribusi, yaitu fungsi dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Diantara bentuk peranan pemerintah dilakukan dalam bentuk intervensi, pertama secara langsung, contohnya penetapan harga minimum dan penetapan harga maksimum. Kedua tidak langsung, contohnya penetapan pajak dan pemberian subsidi.

Berikut beberapa langkah pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai amanat UUD 1945 melalui pemerataan ekonomi yang adil:¹⁷

- a. Pemberian bantuan sosial
- b. Akses terhadap lahan

Dalam hal ini pemerintah akan melaksanakan reforma agrarian dan

¹⁵Agustianto, Iqtishad Consulting, 2015, "Peranan Negara Dalam Perekonomian Perspektif Islam". Artikel, <https://www.iqtisadconsulting.com/content/read/blog/peranan-negara-dalam-perekonomian-perspektif-islam>. diakses pada 15 November 2020.

¹⁶Admin sukasa, 2019, "Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi", Artikel, <https://sukasada.bulelengka.go.id/artikel/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi>, diakses pada 15 November 2020.

¹⁷Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017. "Langkah Pemerintah Mewujudkan Pemerataan", <https://kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-langkah-pemerintah-mewujudkan-pemerataan-ekonomi/> diakses pada 15 November 2020.

hutan sosial melalui pendekatan klaster, berbasis komoditi unggulan. Pemerintah juga akan meredistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah, sertifikasi legalisasi aset, implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta menyediakan hunian penduduk miskin perkotaan.

c. **Kualitas sumber daya manusia (SDM)**

Pemerintah dalam hal ini menyoroti reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan. Dimulai dari sektor industri, diikuti sektor jasa dan pertanian melalui kerja sama pemerintah, BUMN dan swasta. Selain itu, pemerintah juga akan menitikberatkan pada area kewirausahaan untuk mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya saing. Kemudian juga mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan besar.

d. **Kesempatan bekerja atau berusaha**

Pemerintah melakukan reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan, dan perikanan. Di samping itu akan juga mentransformasi skema subsidi secara bertahap menjadi bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

2. Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah, yakni menjelaskan belanja publik dan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut.¹⁸

a. Sumber penerimaan negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan negara juga dapat

¹⁸ Adi Prasetyo, "Gambaran Umum Keuangan Publik", <https://www.google.com/am/s/kakandadi.wordpress.com/2009/03/19/gambaran-umum-keuangan-publik/amp/>, diakses pada 15 November 2020.

diartikan sebagai penerimaan pemerintah.¹⁹ Jadi ada tiga sumber pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga bersifat dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, yang dimaksudkan untuk menutup biaya-biaya produksi barang dan/atau jasa kolektif sehingga dapat menacapai kesejahteraan umum.

Asas-asas pemungutan pajak di Indonesia:

a) Asas kebangsaan

Asas ini mengikat dan sebagai prinsip bahwa setiap individu yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan asas kebangsaan pula warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan Indonesia wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari negara ini.

b) Asas wilayah

Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Analoginya sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan ditetapkan di Indonesia.

c) Asas finansial

Berdasarkan asas finansial pengutan pajak dilakukan sesuai

¹⁹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 50.

²⁰ Livan Kurniawan, "Sumber Pendapatan Negara", PT Lifepal Technologies Indonesia, 2020, Artikel, <https://lifepal.co.id/media/3-sumber-pendapatan-negara/>, diakses pada 15 November 2020.

dengan kondisi keuangan atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

d) Asas yuridis

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia diatur dan dilindungi oleh beberapa undang-undang, diantaranya:

- 1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)
- 2) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh)
- 3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang merah.
- 4) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat jaksa
- 5) UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hal atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- 6) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia
- 7) UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB)

e) Asas ekonomis

Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia digunakan sesuai kepentingan umum dan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh.

f) Asas sumber

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipngut fi Indoneisa hanya dilakukan untuk orang-orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

g) Asas umum

Pemungutan pajak didasarkan atas keadilan umum, artinya baik pemungutan atau penggunaan pajak memang dirancang dari

dan untuk masyarakat Indonesia.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua menurut kewenangannya, yaitu:²¹

- 1) pajak pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut jenis pajak pusat:

Tabel.1
Jenis pajak pusat

Jenis Pajak	Keterangan
Pajak penghasilan (PPh)	Pajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
Pajak pertambahan nilai (PPn)	Pajak berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam daerah pabean.
Pajak penjualan atas barang mewah	Pajak yang berlaku pada barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status, dan dapat merusak kesehatan serta moral masyarakat.
Bea materai	Pajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat nominal uang di atas jumlah tertentu.
Pajak bumi dan bangunan	Pajak yang berlaku buat kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan

- 2) pajak daerah, yaitu jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)²²

Hal-hal mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut undang-undang tersebut,

²¹ Livan Kurniawan, "Sumber Pendapatan Negara".

²² Livan Kurniawan, "Sumber Pendapatan Negara".

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Urusan pemungutan PNBP ini dilakukan instansi pengelola PNBP yang terdiri atas kementerian atau lembaga dan kementerian yang berfungsi sebagai bendahara umum negara. Berikut jenis PNBP di Indonesia:

Tabel.2
Jenis PNBP

PNBP	Keterangan
Penerimaan SDA	Penerimaan ini terdiri dari penerimaan SDA minyak dan gas (migas) dan nonmigas.
Kekayaan negara yang dipisahkan	Penerimaan berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMN
PNBP lainnya	diperoleh dengan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN), seperti aset hingga sewa tanah dan bangunan
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	Penerimaan dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif.

3. Hibah²³

Penerimaan hibah merupakan semua penerimaan negara, baik devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Berikut jenis penerimaan Hibah yang ada di Indonesia:

²³ Livan Kurniawan, "Sumber Pendapatan Negara".

Tabel.3
Jenis penerimaan hibah

Jenis Hibah	Keterangan
Hibah terencana (DRKH)	dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah(DRKH)
Hibah langsung (non-DRKH)	Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan
Hibah melalui KPPN	Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Hibah tidak melalui KPPN	Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN
Hibah dalam negeri	Hibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Indonesia, lembaga lainnya serta perorangan
Hibah luar negeri	Hibah dari negara asing, lembaga PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Indonesia, serta perorangan

Didapatkan anggaran belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan negara alias terjadi defisit dalam APBN Indonesia. Untuk menutupi defisit tersebut, negara harus melakukan pinjaman supaya program-program pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah bisa diwujudkan.

Jadi selain tiga sumber pendapatan negara yang sudah penulis sebutkan di atas, pinjaman bisa menjadi salah satu diantaranya juga. Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Pada umumnya negara berkembang (termasuk Indonesia) mengandalkan pembiayaan pembangunannya sebagian besar dari pinjaman luar negeri.

4. Sumber Pengeluaran Negara

Secara garis besar pengeluaran negara dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, yaitu:

- a. Pengeluaran yang bersifat self-liquidating (memberikan keuntungan)
- b. Pengeluaran yang bersifat *reproduktif*, yaitu yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilan.
- c. Pengeluaran yang bersifat tidak produktif
- d. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang

Berikut pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia:²⁴

- a. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri.
- b. Belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah.
- c. Belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non pegawai pemerintah.
- d. Bunga dan cicilan utang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri.
- e. Subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik.
- f. Pengeluaran pembangunan, yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek.

TINGKAT INTEGRITAS PERANAN NEGARA DAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

Sebelum sampai pada pengambilan kesimpulan tingkat integritas, penulis akan menyajikan tabel relevansi antara peranan negara dan keuangan publik menurut pemikiran Imam Al-Ghazali dan peranan negara dan keuangan publik di Indonesia.

²⁴ Serafica Gischa, kompas.com “sumber pendapatan dan pengeluaran negara”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all>, Diakses pada 15 November 2020.

Tabel 4
Relevansi Antara Peranan Negara Dan Keuangan Publik Di Indonesia
Dan Pemikiran Imam Al-Ghazali

Aspek	Pemikiran Al-Ghazali	Praktik di Indonesia	Ket.
Peranan Negara	Negara mempunyai peranan penting dalam menjaga agar masyarakat hidup damai dan dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian, negara harus menegakkan prinsip-prinsip Keadilan, kedamaian dan stabilitas.	Mencapai kesjahteraan ekonomi, yang mana peranan tersebut memiliki fungsi penting dalam kehidupan ekonomi, yaitu sebagai fungsi stabilisasi (untuk menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan), fungsi alokasi (sebagai penyedia barang dan jasa publik, yakni pembangunan infrastruktur umum), dan fungsi distribusi (fungsi dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat). Diantara bentuk peranan pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk intervensi, ada yang secara langsung, contohnya penetapan harga minimum dan penetapan harga maksimum, ada pula secara tidak langsung, contohnya penetapan pajak dan pemberian subsidi.	Sesuai
Sumber penerimaan	Zakat, Sedekah, Pajak yang dikumpulkan dari non muslim berupa <i>ghanimah, fa'i, jizyah</i> , serta upeti. Dalam keadaan negara mengalami kekurangan, negara boleh memungut pajak baru. Selain itu memperbolehkan utang publik sebagai sumber pendapatan negara, tetapi dengan syarat	Pajak (berupa PPh, PPn, PPnBM, pajak penjualan atas barang dan jasa, bea materai, dan PBB), non-pajak (berupa penerimaan dari SDA, keuntungan BUMN, sewa tanah dan bangunan dll), hibah, dan pinjaman.	Belum sepenuhnya sesuai

	utang publik diperbolehkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang.		
Sumber pengeluaran	Membangun infrastruktur sosio ekonomi. Contohnya pembuatan jembatan-jembatan, bangunan keagamaan (masjid), pondok pesantren, jalan, dana ktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum. pengeluaran publik harus didasari atas penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan, stabilitas negara, menekankan kejujuran, efisiensi, serta tidak boleh bersikap boros.	Belanja pegawai (keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri), belanja barang (untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah), belanja rutin daerah, (belanja pegawai dan non pegawai pemerintah), bunga dan cicilan utang (membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri), subsidi, (misalnya BBM dan listrik), dan pengeluaran pembangunan (semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pemerintah).	Belum sepenuhnya sesuai.

Dari tabel relevansi di atas, dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

Pertama; aspek sumber penerimaan negara dinilai belum sepenuhnya sesuai, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali ada pajak sedangkan di Indonesia tidak ada, pajak dibebankan untuk non muslim berupa *ghanimah*, *fa'i*, *jizyah*, dan upeti sedangkan di Indonesia pajak dikenakan untuk semua warga negara Indonesia atau yang bekerja di Indonesia, kemudian terkait dengan pembolehan utang (pinjaman) imam Al-Ghazali mensyarkan harus memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang

sedangkan di Indonesia sendiri pengeluaran negara kerap mengalami defisit²⁵ dan pemerintah kerap mengandalkan utang untuk menutup defisit tersebut sehingga pinjaman belum dapat dibayarkan dan akhirnya pinjaman menjadi menumpuk. Bank Indoneisa (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada agustus 2020 mencapai 413.4 miliar dollar AS (setara dengan Rp. 6.076.9 triliun).²⁶

Kedua; aspek sumber pengeluaran negara, dinilai belum sepenuhnya sesuai, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali penyaluran pendapatan negara (pengeluaran) harus efisiensi dan tidak boleh bersikap boros sedangkan di Indonesia beberapa program yang yang dibiayai pemerintah masih dirasa kurang efisien. Kemudian beberapa pihak diantaranya perwakilan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) yaitu Didik Rachbini dan ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai pemerintah terlalu boros dalam melaksanakan APBN selama 4 tahun terakhir ini (di tahun 2019), hal tersebut terbukti dari kenaikan anggaran belanja barang yang signifikan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melaporkan peningkatan belanja modal mencapai 51.97% dalam kurun waktu empat tahun,²⁷ terakhir tercatat pada tahun 2015-2019 belanja pegawai naik dari 200 triliun menjadi sekitar 300 triliun.²⁸

Dari data di atas dapat ditarik pengertian bahwa tingkat integritas peranan negara dan keuangan publik di Indonesia menurut pemikiran Imam Al-Ghazali penulis angkakan senilai 79%.²⁹

²⁵ Hal tersebut dikarenakan alokasi utang tidak produktif secara signifikan dan bahkan tidak menghasilkan pendapatan karena digunakan untuk membayarkan bunga utang, atau utang yang sudah jatuh tempo (utang untuk membayar utang)

²⁶Fika Nurul Ulya, kompas 2020, "Utang Indonesia Naik", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/10/15/1110905326/nai-k-utang-indonesia-pada-agustus-2020-tembus-rp-6075-triliun>. diakses pada 15 November 2020.

²⁷ CNN Indonesia, 2019 "Belanja Barang melonjak 51% Pemerintah Dinilai Boros", <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2019032619057.../belanja-negara-boros>, diakses pada 15 November 2020.

²⁸ Tirto Id, 2019, "Vincent Febian Thomas, INDEF Kritik APBN Indonesia Boros", <https://tirtp.id/indef-kritik-apbn-indonesia-boros>, diakses pada 15 November 2020.

²⁹ 79% dari 100% (penghitungannya sebagai berikut: ada 3 aspek yang dinilai, yaitu aspek peranan negara, penerimaan negara, dan pengeluaran negara. Sehingga $100\%/3 \text{ aspek} = 33.33\ldots$ dibulatkan menjadi 33% per aspek jika sesuai, kemudian untuk aspek yang belum sepenuhnya sesuai penulis angkakan 23%). Jadi Ada 1 aspek yang sesuai ditambah dua aspek belum sepenuhnya sesuai = $33\% + (23\% \times 2) = 33\% + 46\% = 79\%$

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pemaparan data-data di atas dilihat dari tiga aspek yang dibahas dalam aspek peranan negara realitanya Indonesia sepemikiran dengan pendapat Imam Al-Ghazali, di samping itu masih dalam aspek sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara masih ada yang belum sepemikiran. Sehingga dapat disimpulkan peranan negara dan keuangan publik di Indonesia belum sepenuhnya sejalan atau sepemikiran dengan konsep peranan negara dan keuangan publik menurut Imam Al-Ghazali.

2. Daftar Pustaka

Adi Prasetyo. "Gambaran Umum Keuangan Publik".

Admin sukasa, 2019. "Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi",

Agustianto, Iqtishad Consulting, 2015. "Peranan Negara Dalam Perekonomian Perspektif

Gischa, Serafica. Kompas.com "sumber pendapatan dan pengeluaran negara".

Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Cet.V; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=17:mapu5202-administrasi-keuangan-publik&catid=32:pps. diakses pada 15 November 2020.

<https://sukasada.bulelengka.go.id/artikel/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi>, diakses pada 15 November 2020.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/10/15/1110905326/naik-utang-indonesia-pada-agustus-2020-tembus-rp-6075-triliun>. diakses pada 15 November 2020.

<https://www.goole.com/am/s/kakandadi.wordpress.com/2009/03/19/gambaran-umum-keuangan-publik/amp/>, diakses pada 15 November 2020.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all>. Diakses pada 15 November 2020.

- Islam”.<https://www.iqtisadconsulting.com/content/read/blog/peranan-negara-dalam-perekonomian-perspektif-islam> diakses pada 15 November 2020.
- Karim, Adiwarmanto A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017. “Langkah Pemerintah Mewujudkan
- Kurniawan, Livan “Sumber Pendapatan Negara”. PT Lifepal Technologies Indonesia, 2020. <https://lifepal.co.id/media/3-sumber-pendapatan-negara/>. diakses pada 15 November 2020.
- Larasti, Endang. *Keuangan Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka. 1996.
- M. Ikhsan Agus Santoso Harmanti, “Administrasi Keunagan Publik”
- Nasution, Hasyimasyah. *Flisafat Islam*. Cet.III; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- P3EI, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pemerataan”.<https://kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-langkah-pemerintah-mewujudkan-pemerataan-ekonomi/> diakses pada 15 November 2020.
- Rahmawati, Lilik. “Konsep ekonomi Al-Ghazali”. *Maliyah* Vol.02 no.01 Juni, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Suparmoko, M. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Ulya, Fika Nurul. Kompas 2020, “Utang Indonesia Naik”
- UUD (Undang-Undang Dasar) 1945
- Wise, A.J. *Keunagan Negara*. Jakarta: MCMLI Jajaran Pembangunan Djakarta, 1951.